



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2018/PNTte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zainal Abidin Als Nal;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 15 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp Makassar Kec.Kota Ternate Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
4. Hakim sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 67/Pid.B/2018/PNTte tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2018/PNTte tanggal 13 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN alias NAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN alias NAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh7 tiga ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) Handphone Samsung J1 dengan sim card 0852558788194;
- 1 (satu) buah kalkulator merek citysen;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- 1 (satu) bendel rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als NAL** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.30. Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Depan Kantor PLN Kelurahan Muhajirin Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa**



*mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- ***Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wit saksi Jufri Yusup, saksi Hamid Hanubun, Alif Anggara serta saksi Hidayat Kamarudin (anggota Polri) sedang berpatroli melaksanakan Operasi Pekat dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN als NAL menjual judi toto gelap (TOGEL) diseputaran Pasar higenis Gamalama Kec.Kota Ternate;***
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Jufri Yusup, Saksi Hamid Hanubun, Saksi Alif Anggara serta Saksi Hidayat Kamarudin melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 2.683.000 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu) 1 (satu) buah HP merk samsung, J7 core dengan sim card 085255878819 1(satu) buah kalkulator merk citysen warna biru 1(satu) buah tas kecil 1 (satu) bendel rekapan judi togel dan 1 (satu) buah dompet warna hitam., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara untuk diproses;
- Bahwa terdakwa memainkan judi togel tersebut dengan cara masyarakat yang ingin memasang nomor judi togel memesan nomor yang ingin dipesan melalui sms ataupun datang langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa merekapnya kedalam kertas rekapan dan mengirim nomor togel yang dipesan oleh masyarakat kepada Sdr. Maman ( DPO) melalui terdakwa, kemudian untuk uang hasil penjualan terdakwa setor kepada Sdr. Maman sebagai pengepul dan selanjutnya di teruskan PA'DE sebagai Bandar judi togel;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar dan apabila ada nomor-nomor yang dapat/pemenang maka saudara Maman ( DPO ) membayar atau memberikan uang pemenang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikannya/menyerahkan uang pemenang tersebut secara langsung kepada pemenang judi togel dengan perhitungan jika 2 angka yang keluar dikalikan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar dikalikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4



angka yang keluar dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memainkan judi togel tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan hasil keuntungan dari menjual judi togel sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di pakai terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

#### **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als NAL** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Depan Kantor PLN Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,*** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wit Saksi Jufri Yusup, Saksi Hamid Hanubun, Saksi Alif Anggara serta Saksi Hidayat Kamarudin (anggota Polri) sedang berpatroli melaksanakan Operasi Pekat dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias NAL menjual judi toto gelap (TOGEL) disepertaran Pasar higenis kel.Gamalama Kota Ternate;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Jufri Yusup, Saksi Hamid Hanubun, Saksi alif Anggara serta Saksi Hidayat Kamarudin melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan didapatkan barang bukti berupa Uang Rp. 2.683.000 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1(satu). buah HP merk samsung, J7 core deng sim card 085255858819, 1 (satu) buah kalkulator merk citysen warna biru, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buah dompet warna hitam. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara untuk diproses;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memainkan judi togel tersebut dengan cara masyarakat yang ingin memasang nomor judi togel memesan nomor yang ingin dipesan melalui sms ataupun datang langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa merekapnya kedalam kertas rekapan dan mengirim nomor togel yang dipesan oleh masyarakat kepada Sdr. Maman ( DPO) melalui terdakwa, kemudian untuk uang hasil penjualan terdakwa setor kepada Sdr. Maman sebagai pengepul dan selanjutnya di teruskan ke PA'DE. Sebagai Bandar judi togel;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar dan apabila ada nomor-nomor yang dapat/pemenang maka saudara Maman (DPO) membayar atau memberikan uang pemenang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikannya/menyerahkan uang pemenang tersebut secara langsung kepada pemenang judi togel dengan perhitungan jika 2 angka yang keluar dikalikan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar dikalikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 angka yang keluar dikalikan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memainkan judi togel tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan hasil keuntungan dari menjual judi togel sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di pakai terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hamid Hanubun alias Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa ZAINAL ABIDIN;
  - Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit bertempat di depan kantor PLN Kelurahan Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ZAINAL ABIDIN menjadi pengecer judi togel berdasarkan informasi masyarakat sehingga saksi bersama team melakukan penyelidikan dengan menyebar informan – informan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola permainan yang terdakwa ZAINAL ABIDIN lakukan, sehingga kami dapat melakukan penggerebekan, dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan tersebut, kami mendapat fakta- fakta jika terdakwa YATI ADE adalah selaku pengecer Togel yang polanya juga kami telah ketahui. Adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut akan disetorkan kepada Sdr MAMAN (DPO) yang beralamat di Kota Ternate;
- Bahwa peran terdakwa ZAINAL ABIDIN adalah sebagai pengecer judi togel yang berperan menerima pemasangan dari pemasang untuk disetorkan kepada pengepul atas nama MAMAN (DPO);
- Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN adalah selaku pengecer judi togel yang beroperasi di Depan Kantor PLN Kelurahan Muhajirin Kec.Kota Ternate Tengah. Bahwa Terdakwa menerima pemesanan dari masyarakat umum yang ingin memasang judi togel kepadanya melalui sms, kemudian menerima pembayaran dari pemasang tersebut, setelah uang pemasangan terkumpul dan permainan sudah ditutup maka terdakwa ZAINAL ABIDIN akan menyerahkan uang hasil pemasangan tersebut kepada Saudara MAMAN (DPO) yang sebelumnya di dahului pengiriman rekapan judi togel melalui sms. Dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa ZAINAL ABIDIN mendapatkan fee sebesar 10 % (Sepuluh persen) dalam tiap kali putaran;
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian togel hanya Negara Sidney,Singapura dan Hongkong yakni jadwal pemasangannya adalah : sidney : setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, minggu batas waktu pemasangannya jam 11.00 s/d 14.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya jam 16.00 wit. Hongkong : setiap hari dan batas waktu pemasangannya jam 23.00 s/d 24.00 wit sedangkan pengumuman pemenangnya jam 20.00 wit dini harinya.Singapur waktu pemasangannya jam 16.30 s/d.19.00 wit sedangkan pengumuman pemenangnya 20.00 wit setiap hari;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sbb : uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang dua ( 2 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte



Gem /tutup selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalihkan dengan jumlah uang yang dipasang. Uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang tiga ( 3 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalihkan dengan jumlah uang yang dipasang. Uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalihkan dengan jumlah uang yang dipasang;

- Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omset setiap hari;
- Bahwa yang saksi tahu menurut keterangan masyarakat terdakwa ZAINAL ABIDIN menjadi pengecer judi togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti ini yang saksi amankan pada saat terdakwa ZAINAL ABIDIN di tangkap adalah Uang sejumlah Rp. 2638.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung j7 core dengan sim card 085341762893, 4 (empat) buah rekapan judi togel);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel oleh terdakwa YATI ADE. 1 (satu) Handphone Samsung J1 warna hitam dengan sim card 085255858819 adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa ZAINAL ABIDIN dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengecer judi togel. 1 (satu) buah kalkulator merek citysen warna biru ,1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ZAINAL ABIDIN sedang menunggu orang yang akan memasang judi togel kepadanya. Dimana pada saat itu terdakwa ZAINAL ABIDIN sedang menunggu di depan Kantor PLN ternate;
- Bahwa kami team melakukan penggerebekan terhadap terdakwa terdakwa ZAINAL ABIDIN pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit bertempat di depan Kantor PLN Kelurahan Muhajirin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kota Ternate Tengah,dari Direskrimum Polda Malut memantau untuk memastikan terdakwa telah berhasil mengumpulkan pemasangan judi togel dari pemasang, setelah yakin barulah team melakukan penggerebekan pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit dan menemukan barang bukti berupa berupa uang dan handphone yang di pergunakan untuk melakukan permainan judi togel, kemudian terdakwa ZAINAL ABIDIN dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN, bahwa kegiatan pengecer judi togel telah ia lakukan sejak sekitar 3 (tiga) bulan dengan keuntungan sebesar 10 % dari omset total dan uang keuntungan tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari, sehingga dapat disimpulkan kegiatan terdakwa ZAINAL ABIDIN melakukan kegiatan sebagai pengecer judi togel tersebut sebagai mata pencahariannya sehari – hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Alif Anggara alias Alif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa ZAINAL ABIDIN;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit bertempat di depan kantor PLN Kelurahan Muhajirin Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ZAINAL ABIDIN menjadi pengecer judi togel berdasarkan informasi masyarakat sehingga saksi bersama team melakukan penyelidikan dengan menyebar informan – informan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola permainan yang terdakwa ZAINAL ABIDIN lakukan, sehingga kami dapat melakukan penggerebekan, dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan tersebut, kami mendapat fakta- fakta jika terdakwa YATI ADE adalah selaku pengecer Togel yang polanya juga kami telah ketahui. Adapun uang hasil penjualan judi togel tersebut akan disetorkan kepada Sdr MAMAN (DPO) yang beralamat di Kota Ternate;
- Bahwa peran terdakwa ZAINAL ABIDIN adalah sebagai pengecer judi togel yang berperan menerima pemasangan dari pemasang untuk disetorkan kepada pengepul atas nama MAMAN (DPO);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN adalah selaku pengecer judi togel yang beroperasi di Depan Kantor PLN Kelurahan Muhajirin Kec.Kota Ternate Tengah. Bahwa Terdakwa menerima pemesanan dari masyarakat umum yang ingin memasang judi togel kepadanya melalui sms, kemudian menerima pembayaran dari pemasang tersebut, setelah uang pemasangan terkumpul dan permainan sudah ditutup maka terdakwa ZAINAL ABIDIN akan menyerahkan uang hasil pemasangan tersebut kepada Saudara MAMAN (DPO) yang sebelumnya di dahului pengiriman rekapan judi togel melalui sms. Dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa ZAINAL ABIDIN mendapatkan fee sebesar 10 % (Sepuluh persen) dalam tiap kali putaran;
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian togel hanya Negara Sidney,Singapura dan Hongkong yakni jadwal pemasangannya adalah : sidney : setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, minggu batas waktu pemasangannya jam 11.00 s/d 14.30 wit sedangkan pengumuman pemenangnya jam 16.00 wit. Hongkong : setiap hari dan batas waktu pemasangannya jam 23.00 s/d 24.00 wit sedangkan pengumuman pemenangnya jam 20.00 wit dini harinya.Singapur waktu pemasangannya jam 16.30 s/d.19.00 wit sedangkan pengumuman pemenangnya 20.00 wit setiap hari;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sbb :  
uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang dua ( 2 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000 ( tujuh puluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalihkan dengan jumlah uang yang dipasang. Uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang tiga ( 3 ) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalihkan dengan jumlah uang yang dipasang. Uang taruhan yang ditaruhkan pada permainan sebesar Rp 1000 ( seribu rupiah ) di pasang empat (4) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dalam sekali / satu kali Gem /tutup, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalihkan dengan jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omset setiap hari;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu menurut keterangan masyarakat terdakwa ZAINAL ABIDIN menjadi pengecer judi togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti ini yang saksi amankan pada saat terdakwa ZAINAL ABIDIN di tangkap adalah Uang sejumlah Rp. 2638.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung j7 core dengan sim card 085341762893, 4 (empat) buah rekapan judi togel);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 383.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel oleh terdakwa YATI ADE. 1 (satu) Handphone Samsung J1 warna hitam dengan sim card 085255858819 adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh terdakwa ZAINAL ABIDIN dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengecer judi togel. 1 (satu) buah kalkulator merek citysen warna biru ,1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) buah bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ZAINAL ABIDIN sedang menunggu orang yang akan memasang judi togel kepadanya. Dimana pada saat itu terdakwa ZAINAL ABIDIN sedang menunggu di depan Kantor PLN ternate;
- Bahwa kami team melakukan penggerebekan terhadap terdakwa terdakwa ZAINAL ABIDIN pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit bertempat di depan Kantor PLN Kelurahan Muhajirin Kec.Kota Ternate Tengah,dari Direskrimum Polda Malut memantau untuk memastikan terdakwa telah berhasil mengumpulkan pemasangan judi togel dari pemasang, setelah yakin barulah team melakukan penggerebekan pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit dan menemukan barang bukti berupa berupa uang dan handphone yang di pergunakan untuk melakukan permainan judi togel, kemudian terdakwa ZAINAL ABIDIN dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Maluku Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN, bahwa kegiatan pengecer judi togel telah ia lakukan sejak sekitar 3 (tiga) bulan dengan keuntungan sebesar 10 % dari omset total dan uang keuntungan tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari, sehingga dapat disimpulkan kegiatan terdakwa ZAINAL ABIDIN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan sebagai pengecer judi togel tersebut sebagai mata pencahariannya sehari – hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian togel tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit bertempat, di depan kantor PLN kelurahan muhajirin kec.kota ternate tengah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa sebagai pengecer judi togel adalah menerima pemasangan dari masyarakat yang akan memasang perjudian togel, dimana terdakwa menerima pemasangan judi togel dengan menggunakan media telepon berupa SMS. Kemudian setelah melakukan pemasangan melalui SMS maka terdakwa menerima pembayaran setelah pemasang mengirim smsnya tersebut. Kemudian terdakwa meneruskan sms tersebut kepada sdr.MAMAN (DPO) Setelah permainan tutup maka terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut kepada Sdr.MAMAN (DPO). Dan apabila ada pemenang yang memenangkan permainan judi togel tersebut maka terdakwa langsung melakukan pemotongan pada uang setoran terdakwa tersebut kemudian sisanya baru terdakwa setor kepada Sdr.MAMAN (DPO). Pada setiap harinya setiap setelah permainan berakhir biasanya pada pukul 09.00 wit sampai dengan pukul 11.00 wit Sdr.MAMAN (DPO) yang mengambil uang hasil penjualan tersebut di depan kantor PLN kelurahan muhajirin kota ternate tengah dengan;
- Bahwa saudara MAMAN (DPO) adalah sebagai pengepul judi togel yang terdakwa tidak tahu disetor kepada siapa;
- Bahwa alamat saudara MAMAN adalah Kota Ternate;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh polisi pada saat kejadian adalah berupa: Uang sejumlah Rp. 2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung J7 dengan sim card 0852558788194,1 (satu) buah kalkulator merk citycimen, 1 (satu) buah tas kecil,1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang tunjukkan tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi dan peran barang bukti tersebut dalam permainan judi togel yang kami mainkan adalah: Uang sejumlah Rp. 2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hasil permainan judi togel untuk hari senin tanggal 08 Januari 2018. 1 (satu) Handphone Samsung J7 dengan sim card 0852558788194 adalah alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.MAMAN (DPO0 dan untuk menerima pemasangan dari pemasang. 1 (satu) buah rekapan judi togel untuk catatan terdakwa tentang pemasangan judi togel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan FEE sebesar 10 % dari omset kotor;
- Bahwa omset terdakwa setiap harinya adalah dari Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat umum bebas memasang judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Sdr. MAMAN (DPO).yang berdomisi di kota ternate;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil pemasangan judi togel kepada Sdr.MAMAN;
- Bahwa permainan judi togel yang kami mainkan terdiri dari 3 permainan yaitu : Sidney : buka jam 11.00 wit sampai dengan tutup jam 14.30 wit, pengumuman pemenang jam 16.00 wit setiap hari Singapur : buka jam 16.30 wit sampai dengan tutup jam 19.00 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, Hongkong : buka jam 23.00 wit sampai dengan tutup jam 24.00 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari;
- Bahwa besaran taruhan dan besaran hadiah dalam permainan judi togel tersebut adalah sama pada tiga permainan tersebut yaitu : Untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Untuk pemasangan 3 angka pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya Untuk pemasangan 4 angka pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa untuk menjadi pemenang hanya bergantung pada untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa uang fee yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari Sdr.MAMAN (DPO);
- Bahwa maksud terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone Samsung J7 dengan sim card 0852558878914;
- 1 (satu) kalkulator merek citysem;
- 1 (satu) bauh tas kecil;
- 1 (satu) bendel rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan perjudian togel tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit bertempat, di depan kantor PLN kelurahan muhajirin kec.kota ternate tengah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa sebagai pengecer judi togel adalah menerima pemasangan dari masyarakat yang akan memasang perjudian togel, dimana terdakwa menerima pemasangan judi togel dengan menggunakan media telepon berupa SMS. Kemudian setelah melakukan pemasangan melalui SMS maka terdakwa menerima pembayaran setelah pemasang mengirim smsnya tersebut. Kemudian terdakwa meneruskan sms tersebut kepada sdr.MAMAN (DPO) Setelah permainan tutup maka terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut kepada Sdr.MAMAN (DPO). Dan apabila ada pemenang yang memenangkan permainan judi togel tersebut maka terdakwa langsung melakukan pemotongan pada uang setoran terdakwa tersebut kemudian sisanya baru terdakwa setor kepada Sdr.MAMAN (DPO). Pada setiap harinya setiap setelah permainan berakhir biasanya pada pukul 09.00 wit sampai dengan pukul 11.00 wit Sdr.MAMAN (DPO) yang mengambil uang hasil penjualan tersebut di depan kantor PLN kelurahan muhajirin kota ternate tengah dengan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara MAMAN (DPO) adalah sebagai pengepul judi togel yang terdakwa tidak tahu disetor kepada siapa;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh polisi pada saat kejadian adalah berupa: Uang sejumlah Rp. 2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung J7 dengan sim card 0852558788194, 1 (satu) buah kalkulator merk citycimen, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa fungsi dan peran barang bukti tersebut dalam permainan judi togel yang kami mainkan adalah: Uang sejumlah Rp. 2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hasil permainan judi togel untuk hari senin tanggal 08 Januari 2018. 1 (satu) Handphone Samsung J7 dengan sim card 0852558788194 adalah alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.MAMAN (DPO) dan untuk menerima pemasangan dari pemasang. 1 (satu) buah rekapan judi togel untuk catatan terdakwa tentang pemasangan judi togel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan FEE sebesar 10 % dari omset kotor;
- Bahwa omset terdakwa setiap harinya adalah dari Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat umum bebas memasang judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang hasil pemasangan judi togel kepada Sdr.MAMAN;
- Bahwa permainan judi togel yang kami mainkan terdiri dari 3 permainan yaitu : Sidney : buka jam 11.00 wit sampai dengan tutup jam 14.30 wit, pengumuman pemenang jam 16.00 wit setiap hari Singapura : buka jam 16.30 wit sampai dengan tutup jam 19.00 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, Hongkong : buka jam 23.00 wit sampai dengan tutup jam 24.00 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari;
- Bahwa besaran taruhan dan besaran hadiah dalam permainan judi togel tersebut adalah sama pada tiga permainan tersebut yaitu : Untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Untuk pemasangan 3 angka pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya Untuk pemasangan 4 angka pemasang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;

- Bahwa untuk menjadi pemenang hanya bergantung pada untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa uang fee yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Zainal Abidin Als Nal** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit baik secara fisik maupun phsikis kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permainan perjudian togel tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 17.30 wit bertempat, di depan kantor PLN kelurahan muhajirin kec.kota ternate tengah;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa sebagai pengecer judi togel adalah menerima pemasangan dari masyarakat yang akan memasang perjudian togel, dimana terdakwa menerima pemasangan judi togel dengan menggunakan media telepon berupa SMS. Kemudian setelah melakukan pemasangan melalui SMS maka terdakwa menerima pembayaran setelah pemasang mengirim smsnya tersebut. Kemudian terdakwa meneruskan sms tersebut kepada sdr.MAMAN (DPO) Setelah permainan tutup maka terdakwa menyetorkan uang hasil permainan judi togel tersebut kepada Sdr.MAMAN (DPO). Dan apabila ada pemenang yang memenangkan permainan judi togel tersebut maka terdakwa langsung melakukan pemotongan pada uang setoran terdakwa tersebut kemudian sisanya baru

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setor kepada Sdr.MAMAN (DPO). Pada setiap harinya setiap setelah permainan berakhir biasanya pada pukul 09.00 wit sampai dengan pukul 11.00 wit Sdr.MAMAN (DPO) yang mengambil uang hasil penjualan tersebut di depan kantor PLN kelurahan muhajirin kota ternate tengah dengan;

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh polisi pada saat kejadian adalah berupa: Uang sejumlah Rp. 2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung J7 dengan sim card 0852558788194, 1 (satu) buah kalkulator merk citycimen, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) bendel rekapan judi togel, 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa fungsi dan peran barang bukti tersebut dalam permainan judi togel yang kami mainkan adalah: Uang sejumlah Rp. 2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hasil permainan judi togel untuk hari senin tanggal 08 Januari 2018. 1 (satu) Handphone Samsung J7 dengan sim card 0852558788194 adalah alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.MAMAN (DPO) dan untuk menerima pemasangan dari pemasang. 1 (satu) buah rekapan judi togel untuk catatan terdakwa tentang pemasangan judi togel;
- Bahwa terdakwa mendapatkan FEE sebesar 10 % dari omset kotor;
- Bahwa omset terdakwa setiap harinya adalah dari Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat umum bebas memasang judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permainan judi togel yang kami mainkan terdiri dari 3 permainan yaitu : Sidney : buka jam 11.00 wit sampai dengan tutup jam 14.30 wit, pengumuman pemenang jam 16.00 wit setiap hari Singapura : buka jam 16.30 wit sampai dengan tutup jam 19.00 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, Hongkong : buka jam 23.00 wit sampai dengan tutup jam 24.00 wit, pengumuman pemenang jam 20.00 wit setiap hari;
- Bahwa besaran taruhan dan besaran hadiah dalam permainan judi togel tersebut adalah sama pada tiga permainan tersebut yaitu : Untuk pemasangan 2 angka, pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Untuk pemasangan 3 angka pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kelipatannya Untuk pemasangan 4 angka pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya;

- Bahwa untuk menjadi pemenang hanya bergantung pada untung-untungan belaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa uang fee yang terdakwa dapatkan dari pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Abidin Als Nal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Memberi Kesempatan Untuk Main Judi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.2.683.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) Handphone Samsung J1 dengan sim card 0852558788194;

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kalkulator merek citysen;
- 1 (satu) buah tas kecil;
- 1 (satu) bendel rekapan judi togel;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Rahmat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H. dan Nithanel N.Ndaumanu, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H..

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M.Abduh Abas, S.H.